



## PENTINGNYA MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN BUDAYA BERKENDARA YANG TERTIB

### *THE IMPORTANCE OF PRACTICING PANCASILA VALUES IN BUILDING AN ORDERLY RIDING CULTURE*

Syuratty Astuti Rahayu Manalu<sup>1</sup>, Rinaldi<sup>2</sup>, Annisa Handayani<sup>3</sup>,  
Tina Angelia<sup>4</sup>, Yan Septian<sup>5</sup>, Rafael Benediktus Manalu<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

Email: [rinaldikoto0906@gmail.com](mailto:rinaldikoto0906@gmail.com)<sup>2</sup>, [annisahandayanis60@gmail.com](mailto:annisahandayanis60@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tinaangelia07@gmail.com](mailto:tinaangelia07@gmail.com)<sup>4</sup>, [sembiringyan439@gmail.com](mailto:sembiringyan439@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[mccword@gmail.com](mailto:mccword@gmail.com)<sup>6</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 01-10-2024

Revised : 03-10-2024

Accepted : 05-10-2024

Published : 08-10-2024

#### Abstract

*Traffic conditions in the city of Medan are very worrying due to the increase in the number of vehicles, this is exacerbated by drivers' lack of discipline in obeying traffic rules, such as running red lights, going against the flow and stopping inappropriately. This research examines the importance of practicing Pancasila values in building an orderly driving culture. This research was conducted at the Glugur Junction with a research method, namely a qualitative descriptive method. The research results show that disobedience in traffic is closely related to the implementation of weak Pancasila values, especially discipline, social responsibility and unity. The practice of Pancasila values is very necessary in traffic in order to create comfort, security and order on the roads.*

**Keywords :** *Pancasila values, driving culture*

#### Abstrak

Kondisi lalu lintas di kota Medan sangat mengkhawatirkan akibat peningkatan jumlah kendaraan, hal ini diperparah dengan ketidakdisiplinan pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, melawan arus dan berhenti tidak pada tempatnya. Penelitian ini mengkaji pentingnya pengamalan nilai – nilai Pancasila dalam membangun budaya berkendara yang tertib. Penelitian ini dilakukan di Persimpangan Glugur dengan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketidaktaatan dalam berlalu lintas sangat berhubungan dengan pengamalan nilai – nilai Pancasila yang kufang, terutama disiplin, tanggung jawab sosial dan persatuan. Pengamalan nilai – nilai Pancasila sangat diperlukan dalam berlalu lintas agar dapat terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban di jalan raya.

**Kata Kunci :** *Nilai-Nilai Pancasila, Budaya berkendara*

#### PENDAHULUAN

Kondisi lalu lintas di Indonesia dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, kemacetan bukan lagi hal yang dapat dihindari terutama di kota-kota besar negara Indonesia. Kepadatan lalu lintas di Indonesia terpantau semakin meningkat, hal ini dikarenakan adanya peningkatan arus lalu lintas. Padatnya arus lalu lintas di Indonesia tentunya akan berdampak pada kemacetan yang cukup panjang. Peningkatan arus ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia. Menurut data (BPS, 2024) Pada tahun 2023, jumlah kendaraan



bermotor secara keseluruhan di Sumatera Utara sudah mencapai 7.798.125 unit. Jumlah ini telah mengalami peningkatan lebih dari 400.000 unit dari yang sebelumnya sebanyak 7.339.034 unit. Kebanyakan dari kendaraan bermotor ini, akan mengisi arus lalu lintas di kota Medan, khususnya dalam jam sibuk yaitu di pagi hari dan sore hari, atau hingga menjelang tiba malam hari.

Kepadatan arus lalu lintas ini bukan hanya dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Pasalnya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor turut dibarengi dengan adanya peningkatan perluasan dan penambahan ruas jalan. Di kota Medan, terdapat beberapa proses pembangunan yang dilakukan dengan tujuan transformasi infrastruktur. Beberapa alasan berdasarkan postingan Instagram Bobby Nasution (2024) diantaranya seperti rehabilitasi jalan, pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, pembangunan *overpass* serta pembangunan *underpass*. Sayangnya, beberapa proyek pembangunan ini menimbulkan kemacetan parah pada beberapa ruas jalan di kota Medan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf dishub kota Medan yang tengah bertugas di persimpangan glugur. “Saya selaku staf dinas perhubungan kota Medan, Untuk Pengendara di kota Medan saat ini memang cukup memadat, karena ada pengalihan arus lalu lintas. Kami dari dinas perhubungan kota Medan memohon maaf kepada masyarakat kota Medan khususnya, karena ada Pembangunan *underpass* dan *overpass*”.

Kepadatan arus lalu lintas di kota Medan, juga disebabkan oleh beberapa permasalahan masyarakat, khususnya ketidaktertiban masyarakat dalam berkendara. Beberapa pelanggaran aturan lalu lintas yang umum terjadi adalah tindakan menerobos *traffic light*, melawan arah, ataupun berhenti tidak pada tempatnya, khususnya di *zebra cross* maupun pada marka kotak kuning. Tindakan ini sudah mengarah pada tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam [NO\_PRINTED\_FORM] (UULLAJ). Pada pasal 3 dibahas mengenai tujuan penyelenggaraan lalu lintas, salah satunya adalah “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa”. Penting bagi pengendara untuk selalu menjaga ketertiban dalam berkendara. Tidak banyak pengendara yang mampu menyadari secara utuh akan pentingnya menjaga ketertiban saat berkendara. Sayangnya, banyak dari mereka yang terus saja melakukan perilaku ketidaktaatan saat berkendara, meskipun sudah banyak peringatan atau bahkan himbauan yang dijalankan guna menyadarkan mereka.

Perilaku ketidaktaatan pengendara ini sebenarnya menjadi permasalahan yang lebih penting untuk diatasi terlebih dahulu. Kebanyakan pengendara tidak dapat bersabar, sehingga kerap kali mereka melakukan berbagai tindakan yang bukan hanya dapat merugikan mereka sendiri, namun juga dapat merugikan pengendara lain atau mungkin dapat merugikan para pejalan kaki yang diambil hak mereka. Sebagaimana dalam masa yang sama, Bapak MHD Budi selaku salah satu staf Dinas Perhubungan kota Medan juga telah menghimbau para pengendara untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kecelakaan. Sayangnya, himbauan ini sering kali tidak sepenuhnya didengar oleh keseluruhan masyarakat. Masih ada saja, di hari-hari tertentu para pengendara yang keras kepala nekat sekali untuk melawan arah.

Keseluruhan problematika ini, tentunya akan menjadi keresahan tersendiri bagi kita sebagai masyarakat yang senantiasa mengakui eksistensi Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat. Sayangnya, tindakan buruk pengendara dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang



berdasarkan Pancasila. Mungkin belum banyak yang memahami bahwa tindakan dalam berkendara memiliki korelasi dengan nilai-nilai Pancasila. Jika dipahami secara cermat, kita akan melihat banyak sekali tindakan buruk dalam berkendara akan menimbulkan kerugian bagi pengendara lain atau bahkan memicu pertikaian yang berujung pada keributan fisik. Keadaan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan dan kerukunan. Dari keadaan ini, dibutuhkanlah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berkendara.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pancasila Sebagai System Etika**

Pancasila dan etika merupakan dua hal yang saling berkaitan karena sama – sama mengajarkan mengenai nilai – nilai yang mengandung kebaikan (Amri, 2018). Menurut Hartati dalam (Putri & Dewi, 2021) Etika Pancasila adalah etika dasar tentang penaksiran baik dan buruknya dalam nilai – nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan serta keadilan.

Pancasila sebagai system etika sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan (1) memberikan landasan etika bermoral bagi komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan diberbagai aspek (2) menentukan pokok – pokok etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) menjadi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai – nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Halking, 2024).

### **Tertib Lalu Lintas**

Menurut Chryshnanda, Lalu lintas merupakan nadi kehidupan, yang berarti bahwa lalu lintas harus aman, selamat, lancar dan tertib. Tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Ciciliani et al., 2014). Tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dinyatakan bahwa “Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”. Ketertiban lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan ketaatan pada aturan hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral dan etika. Tujuan dan fungsi dari etika social tidak hanya mengajak untuk melakukan sesuatu hal namun juga memperdulikan kepentingan bersama (Anggraini, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah objek. Menurut Sugiyono (2018:86), penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini menggambarkan fakta yang terjadi mengenai keadaan masyarakat dalam berlalu lintas.



Data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu (1) Data primer. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara dan observasi. (2) Data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Persimpangan Glugur, Kota Medan. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025. Adapun subjek dari penelitian ini adalah petugas Dinas Perhubungan (dishub) yang bertugas di persimpangan Glugur, sebagai unit yang mengatur lalu lintas. Sedangkan objek penelitian adalah pelanggar lalu lintas yang melewati persimpangan glugur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu (1) Dokumentasi, metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data – data dalam penelitian. (2) Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang tingkat kedisiplinan pengendara dalam berlalu lintas. (3) observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat situasi pengendara di Persimpangan Glugur.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas di Persimpangan Glugur**

Kepadatan arus lalu lintas di Sumatera Utara terus meningkat hal ini tentunya akan berdampak pada kemacetan yang cukup panjang. Peningkatan arus ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia. Di tahun 2023, telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Sumatera Utara yaitu sekitar 400.000 unit. Peningkatan jumlah kendaraan ini tentunya akan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan.

Penelitian ini dilakukan di persimpangan Glugur yang merupakan persimpangan yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Persimpangan glugur pada 03 Okt 2024 pukul 15.20 menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas di area tersebut cukup padat, terutama pada jam jam sibuk. Banyak kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, yang beroperasi di jalan ini. Meskipun terdapat rambu-rambu lalu lintas, masih banyak pengendara yang melanggar aturan, seperti menerobos *traffic light*, melawan arah, tidak memakai helm ataupun berhenti tidak pada tempatnya, khususnya di *zebra cross* maupun pada marka kotak kuning. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.

Kepadatan yang terjadi di Persimpangan glugur bukan hanya disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor meningkat atau kepadatan saat jam sibuk yaitu di pagi hari dan sore hari, atau hingga menjelang tiba malam hari. Namun, hal ini juga disebabkan karena adanya perbaikan jalan yaitu seperti peningkatan perluasan dan penambahan ruas jalan. Hal ini menyebabkan kecepatan berkendara berkurang, dan akibatnya membuat Masyarakat tidak sabar dan melanggar lalu lintas agar mereka dapat sampai ke tujuan mereka dengan tepat waktu meskipun ada penurunan kecepatan.



Pelanggaran peraturan lalu lintas saat ini menjadi masalah yang sering terjadi, jika ketidaktaan tidak segera diatasi maka ketidaktaan ini tidak hanya akan berdampak dan merugikan mereka sendiri, namun juga pengendara lain atau mungkin para pejalan kaki yang hak mereka di ambil. Masih banyak Masyarakat Indonesia yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketidaktaan ini dapat menimbulkan pertikaian yang berujung pada keributan fisik atau bahkan sampai dengan kecelakaan. Hal ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan dan kerukunan (Barus et al., 2024).



**Figure 1 Pengendara Menerobos Lampu Merah**

Kejadian pertama ini merupakan ketidaktaan yang sering dilakukan oleh banyak pengendara bermotor. Banyak pengendara yang menerobos lampu merah dengan alasan mendesak atau karena merasa tidak ada petugas yang mengawasi. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan nilai-nilai Pancasila, seperti disiplin dan tanggung jawab sosial. Pengendara sering kali mengabaikan lampu merah dengan harapan dapat mempercepat perjalanan mereka, tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Hal ini tidak hanya akan memberikan dampak dan risiko yang tinggi terhadap keselamatan diri sendiri tetapi juga pengendara lain dan pejalan kaki. Ketidaktaan ini berpotensi menyebabkan kecelakaan yang dapat berakibat fatal.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerobos lampu merah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda hingga Rp.500 ribu. Meskipun sanksi ini ada, banyak pengendara yang masih melanggar karena kurangnya penegakan hukum atau ketidakpahaman mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut (Wibowo et al., 2023).

Dalam konteks Pancasila, menerobos lampu merah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati hak orang lain di jalan, dengan menerobos lampu merah berarti mengabaikan keselamatan pengendara lain. Persatuan Indonesia: Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Ketidakpatuhan pada aturan lalu lintas menciptakan ketidakharmonisan di ruang publik. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Setiap orang berhak untuk berkendara dengan aman. Ketidaksiplinan dalam berkendara dapat mengancam keselamatan semua pengguna jalan.



**Figure 2 Pengendara melawan arus dan tidak memakai helm**

Melawan arus adalah perilaku pengendara yang sering dijumpai di jalan raya, termasuk di Persimpangan glugur. Banyak pengendara, baik motor maupun mobil, yang memilih untuk melawan arus dengan alasan mencari jalan pintas atau menghindari kemacetan. Meskipun tindakan ini jelas melanggar aturan lalu lintas, banyak yang tidak menyadari risiko yang ditimbulkan, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Melawan arus meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan. Pengendara yang melawan arus berpotensi mengalami tabrakan frontal dengan kendaraan yang datang dari arah yang benar, serta dapat memicu kecelakaan beruntun. Kejadian kecelakaan akibat pelanggaran ini sering kali berakibat fatal; misalnya, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, delapan pengendara motor menjadi korban setelah terlibat kecelakaan akibat melawan arus. pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi denda maksimum Rp.500 ribu atau kurungan selama dua bulan, sesuai dengan Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, sanksi ini sering kali tidak cukup untuk mengubah perilaku pengendara.

Selain melawan arus, masalah lain yang sering ditemui adalah pengendara yang tidak menggunakan helm. Helm merupakan alat keselamatan yang sangat penting untuk melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009, setiap pengendara sepeda motor diwajibkan untuk mengenakan helm standar SNI. Namun, banyak pengendara yang mengabaikan aturan ini demi kenyamanan atau karena merasa tidak perlu.

Kedua perilaku ini tidak mencerminkan nilai nilai Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai Keselamatan diri dan orang lain merupakan bentuk pengamalan nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia: Kedisiplinan dalam berkendara mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan bersama, dan membantu menciptakan keharmonisan di ruang publik.



**Figure 3 Pengendara berhenti tidak pada tempatnya, khususnya melewati *zebra cross***

Berhenti tidak pada tempatnya, khususnya melewati batas *zebra cross*, merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya. *Zebra cross* dirancang sebagai area aman bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Namun, banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan ini dengan



berhenti di depan atau bahkan di atas *zebra cross*, yang dapat menghalangi pejalan kaki dan menciptakan situasi berbahaya. Banyak pengendara yang tidak menyadari pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan batasan yang ada. Mereka sering kali lebih fokus pada kemacetan atau kendaraan di depan tanpa memperhatikan keberadaan pejalan kaki. Selain itu kebiasaan buruk sudah menjadi norma di kalangan pengendara. Mereka merasa bahwa berhenti di atas *zebra cross* tidak akan berakibat fatal, sehingga mengabaikan keselamatan pejalan kaki. Ketidaktaatan ini memiliki dampak serius terhadap keselamatan pejalan kaki. Ketika kendaraan berhenti melewati batas *zebra cross*, pejalan kaki menjadi terhalang untuk menyeberang dengan aman. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak dan orang tua yang mungkin kesulitan melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Perilaku berhenti tidak pada tempatnya bertentangan dengan beberapa nilai-nilai Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai hak pejalan kaki untuk menggunakan *zebra cross* adalah bagian dari penghormatan terhadap sesama. Persatuan Indonesia: Menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama di ruang publik mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kepedulian terhadap orang lain. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Setiap orang berhak untuk menyeberang jalan dengan aman. Pengendara yang tidak mematuhi batas dapat mengancam keselamatan pejalan kaki dan menciptakan ketidakadilan.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di persimpangan Persimpangan glugur mencerminkan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:

1. Edukasi Berbasis Nilai
  - a. Mengintegrasikan Pendidikan lalu lintas dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah.
  - b. Mengembangkan program pelatihan berkendara yang menekankan etika dan moral.
2. Penguatan Penegakan Hukum
  - a. Meningkatkan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.
  - b. Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten.
3. Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Membentuk komunitas “Sadar Lalu Lintas” berbasis nilai Pancasila.
  - b. Mengadakan kampanye dan sosialisasi berkala tentang tertib lalu lintas.
4. Peningkatan Infrastruktur
  - a. Memperbaiki dan menambah rambu-rambu lalu lintas.
  - b. Mengoptimalkan sistem pengaturan lalu lintas berbasis teknologi.

Dari upaya-upaya di atas kita dapat menyimpulkan keuntungan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang seperti:

1. Penurunan angka pelanggaran lalu lintas.
2. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.



3. Terbentuknya budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis.

## KESIMPULAN

Tingkat kepadatan lalu lintas di persimpangan Persimpangan glugur, Medan, menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini diperparah dengan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi meliputi menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan berhenti tidak pada tempatnya (terutama di *zebra cross*). Pelanggaran lalu lintas tidak hanya mengancam keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan Ketidaktertiban berlalu lintas juga berdampak pada aspek kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya, setiap elemen masyarakat memiliki porsi yang sama atas kewajibannya dalam mencegah kebiasaan berkendara yang ugal-ugalan dan mengancam keselamatan. Salah satu diantaranya adalah pentingnya penekanan edukasi berkendara sejak dini (khususnya sejak sekolah menengah), melalui program pelatihan berkendara yang menitikberatkan pada etika dan moral. Hal ini telah menjadi kewajiban tersendiri bagi setiap masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki anak yang masih bersekolah. Upaya pencegahan juga gencar diupayakan para aparat penegak hukum bagi mereka selaku pengendara yang masih saja melakukan pelanggaran. Pemerintah berperan dalam menambah infrastruktur baru yang setidaknya dapat mengurai kemacetan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk melawan arus lalu lintas akibat kemacetan. Pembentukan komunitas yang sadar akan lalulintas serta kegiatan sosialisasi berkaitan dengan tata tertib dalam berkendara merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan lain.

Melalui penerapan upaya-upaya ini secara konsisten, diharapkan dapat terjadi penurunan angka pelanggaran lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, terbentuknya budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Penerapan upaya ini juga bagian dari refleksi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pengawasan dan penindakan bagi pengendara yang melanggar lalu lintas dan menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten
2. Mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dengan nilai – nilai Pancasila disekolah serta membuat program pelatihan berkendara yang menekankan pada etika dan moral

Dalam menulis artikel ini, sebenarnya penulis menemukan banyak sekali kekurangan yang dapat dijadikan gap penelitian dalam artikel ini. penulis sangat berharap upaya – upaya dalam menjaga ketertiban masyarakat dapat dijalankan meski tidak akan bisa dijalankan secara



sepenuhnya. penulis juga berharap, melalui karya tulis ini, pembaca dapat menemukan inspirasi baru yang dapat dipergunakan sebagai landasan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Amri, S. R. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, 08, 760–768.
- Anggraini, D. (2013). Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 1(1), 10–19.
- Barus, M. N., Sinaga, C. O., Hutasuht, V. R., & Manalu, S. A. R. (2024). Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan kesadaran berkendara. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 150–160. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3438>
- BPS. (2024, February 20). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2023*. Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2022.html?year=2023>
- Chryshnanda. *Membangun Budaya Tertib Berlalu Lintas*.
- Ciciliani, M., Holilulloh, & Nurmalisa, yunisca. (2014). Pengaruh Aktivitas Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah Terhadap Pembentukan Sikap Tertib Berlalu Lintas. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(1), 1–12.
- Halking. (2024). *Pendidikan Pancasila* (O. Sinaga, Ed.). Unimed Publisher.
- Nasution, B. (2024). *Transformasi Infrastruktur Kota Medan 2021 - 2024*. Instagram.com.
- Putri, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 176–184.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Wibowo, D., Anshari, F., Wahidah, K., Tania, N. S., Sinurat, R., Pane, S. Y. M., & Ramadhan, T. (2023). Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 21810–21818.